



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal 1**

Menyesuaikan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9).

**Pasal 2**

Penyesuaian tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 15 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 22.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH


NOMOR : 22 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Biaya Pendaftaran Kendaraan Baru / Pengelolaan Nomor Kontrak JBB	/Unit	Rp 300,000
2	Biaya Pengujian Berkala setiap 6 (enam) bulan sebesar	/Unit	Rp 150,000
3	Biaya Penggantian Buku Keer Baru sebesar	/Unit	Rp 75,000
4	Biaya Flat Pening sebesar	/Unit	Rp 50,000
5	Biaya Stiker Samping sebesar	/Unit	Rp 50,000

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU